

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Apotek

2.1.1 Definisi Apotek

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pelayanan kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai tenaga kefarmasian apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam menjalankan pekerjaan sebagai kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, pengamanan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pelayanan atas resep dokter maupun tidak resep pelayanan informasi obat, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dari masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Presiden RI 2009).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang tujuan pendirian Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Menjamin perlindungan pasien dan masyarakat pada saat menerima pelayanan kefarmasian di apotek, dan
3. Menjamin kepastian hukum bagi apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Apotek

1. Tempat kegiatan profesi apoteker yang telah mengambil sumpah apoteker, fasilitas yang digunakan untuk memproduksi dan ditribusi sediaan farmasi, antara lain, bahan obat obat tradisional, kosmetika.
2. Fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan operasional kefarmasian.

3. Fasilitas produksi dan pengendalian mutu, keamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi produk farmasi.

2.1.3 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di apotek ditetapkan sebagai tolak ukur pedoman dalam memberikan pelayanan kefarmasian, sehingga mampu bertanggung jawab atas informasi yang diberikan kepada pasien yang telah diberikan kepada pasien tentang obat-obatan dengan tujuan mencapai hasil yang jelas untuk meningkatkan kualitas kehidupan pasien (Menkes RI,2016). Standar Pelayanan Kefarmasian apotek bertujuan untuk :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian
2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan
3. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak wajar dalam kaitannya dengan keselamatan pasien

Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin tersedianya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Apabila suatu apotek menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, maka harus pula memenuhi standar pelayanan kefarmasian yang di tetapkan dalam keputusan menteri ini (Menkes RI,2014).

2.2 Penyimpanan Obat

2.2.1 Sistem Penyimpanan

Sistem penyimpanan obat di Apotek diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 menyatakan:

- a. Obat/bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Apabila isinya dipindahkan ke wadah lain dalam keadaan luar biasa atau darurat, kontaminasi harus dicegah dan wadah baru harus ditandai dengan informasi yang jelas. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor batch dan tanggal kedaluwarsa.

- b. Semua produk farmasi harus disimpan dalam kondisi yang sesuai untuk menjamin keamanan dan stabilitasnya. Syarat-syarat penyimpanan yang dapat menunjang mutu, kestabilan, dan mutu obat dicantumkan pada setiap obat dan pada setiap kemasan obat. Seperti halnya vaksin memerlukan Cold Chain khusus dan harus dilindungi dari kemungkinan pemadaman listrik, bahan-bahan mudah terbakar seperti alkohol dan eter harus disimpan diruangan khusus yang terpisah dari penyimpanan utama dan suhu ruangan tersebut harus dipantau.
- c. Penyimpanan obat/bahan aktif farmasi disusun berdasarkan abjad, dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat. Bentuk sediaan obat seperti : sirup, kapsul, tablet, berbeda dengan penyimpanan pada bentuk supositoria, insulin dan vaksin. Pada kelas terapi juga dibedakan antara antibiotika, golongan antihiperlipidemia, antidiabetik, obat saluran cerna juga disusun secara alfabetis untuk memudahkan dalam pencarian maupun pengawasan sediaan.
- d. Pengeluaran obat selalu memakai sistem FEFO (*First Expire First Out*) dan FIFO (*First In First Out*). Sistem ini dapat menjaga sistem distribusi dan pengendalian persediaan dimana obat yang memiliki waktu kadaluwarsa lebih dekat diletakan pada bagian depan dan obat dengan tanggal kadaluwarsa lebih lama diletakan di urutan dalam begitu juga pada sistem FIFO obat yang pertama kali masuk atau datang juga obat yang pertama kali keluar pada sistem distribusi kepada konsumen.

2.2.2 Tujuan Penyimpanan

Penyimpanan mengacu pada penyelenggaraan serta pengaturan persediaan pada ruang penyimpanan dengan tujuan untuk memastikan kualitas dan mencegah kerusakan. Penyimpanan obat adalah kegiatan pemeliharaan dan penyimpanan obat yang diterima di tempat yang aman dari pencurian, dan penyimpanan yang baik merupakan salah satu faktor penentu mutu obat (Karlida dan Ida, 2017). Tujuan penyimpanan menurut Depkes RI (2004) sebagai berikut :

- a. Aman, yakni seluruh barang atau perbekalan farmasi khususnya semua obat terlindungi dari kerusakan atau kehilangan, misalnya karena pencurian oleh

- orang lain. (karyawan/orang lain yang tidak dikenal) dimakan hama, serta kerusakan akibat stabilitas obat itu sendiri karena suhu atau kelembaban yang tidak sesuai dengan persyaratan penyimpanan yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Awet, yaitu obat tidak mengalami perubahan baik secara fisik (warna, bau, rasa, ukuran) dan kimianya (stabilitas, pH).
 - c. Cepat, yakni dalam suatu penanganan persediaan /barang (pengambilan, peletakan, penyimpanan, dan sebagainya).
 - d. Tepat, yakni ketika konsumen meminta suatu produk, produk (obat) tersebut dikirimkan sesuai dengan lima prinsip yang benar (produk yang tepat, kondisi yang tepat, jumlah yang tepat, waktu yang tepat, dan harga yang tepat).
 - e. Hindari penyalahgunaan obat dan obat lain oleh pihak yang tidak berkompeten dan tidak bertanggung jawab.
 - f. Mudah, yakni mudah ditempatkan ditempat yang mudah ditemukan dan didistribusikan, serta mudah untuk melacak tingkat inventaris mudah juga pada sistem pengawasan serta pengendalian.

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Apotek hendaknya memberikan kemudahan akses kepada setiap orang yang membutuhkan pelayanan kefarmasian dalam satu lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk menunjang jalannya praktik kefarmasian kepada masyarakat. Sarana dan Prasarana Apotek dimana fasilitas penyimpanan obat biasanya merupakan gudang penyimpanan dan infrastruktur yang mencakup peralatan atau fasilitas lain yang digunakan untuk menyimpan obat-obatan dan produk farmasi lainnya.

Ruang penyimpanan pada Apotek harus memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menurut Permenkes RI tahun 2016 yakni:

1. Ruang penyimpanan harus memperhatikan kebersihan, suhu, kelembaban, ventilasi, dan pemisahan untuk menjamin kualitas dan keamanan produk pada petugas Apotek.
2. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/ lemari obat, pallet, pendingin ruang (AC), lemari pendingin juga adanya lemari khusus menyimpan obat narkotika dan psikotropika.

3. Ruang arsip juga diperlukan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan kefarmasian untuk jangka waktu tertentu.

2.2.4 Dokumen Penyimpanan

Dokumen adalah segala jenis catatan tertulis, gambar atau catatan yang berkaitan dengan pengelolaan stok obat di suatu Apotek khususnya stok area. Menurut Palupiningtyas (2014) yang dokumen penyimpanan terdiri atas:

1. Kartu stok obat yang memuat catatan penerimaan dan pengeluaran obat (nama, jumlah, tanggal kadaluwarsa obat) yang disimpan oleh petugas dan Apoteker.
2. Catatan obat rusak atau kadaluarsa yang merupakan bagian dari dokumen penyimpanan yang memuat nama obat, nomor bets, jumlah obat dan tanggal kadaluarsa obat yang diselenggarakan oleh petugas dan Apoteker.

2.3 Penyimpanan Menurut Golongan Obat

Menurut Permenkes RI No. 73 tahun 2016 obat adalah produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau mempelajari sistem fisiologi atau kondisi patologi untuk diagnosis, pencegahan, pengobatan, pemulihan, promosi kesehatan dan kontrasepsi pada manusia. Jenis obatnya adalah sebagai berikut:

a. Obat bebas

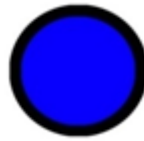
Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda simbol pada kemasan dan label obat bebas adalah lingkaran hijau dengan pinggir hitam. Contoh obat bebas seperti: Parasetamol, Diatabs, Aspilet, Guaifenesin, Kalsium Laktat. Obat jenis ini yang biasa disebut juga OTC (*Over The Counter*) terletak di bagian depan apotek sehingga terlihat dan mudah diakses oleh konsumen sehingga memudahkan dalam memantau, mengelola, dan menyimpan persediaan (Depkes RI, 2007).



Gambar 2.1 Logo Obat Bebas (BPOM, 2015)

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya merupakan obat keras namun dapat dijual atau dibeli secara bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda simbol pada kemasan dan label obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan pinggiran berwarna hitam. Contoh obat bebas terbatas adalah sebagai berikut : Klorfeniramin Maleat, Dimenhidrinat, Dextromethorphan, Phenylpropanolamine, Pseudoephedrin. Tempat penyimpanan obat golongan ini biasanya terletak di bagian depan dan tengah apotek, sehingga memungkinkan dilakukannya pemantauan penyimpanan dan pendistribusian obat (Depkes RI, 2007)



Gambar 2.2 Logo Obat Bebas Terbatas (BPOM, 2015)

Tanda peringatan selalu dicantumkan pada kemasan obat bebas terbatas, berupa empat persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang 5 (lima) cm, lebar 2 (dua) cm dan memuat pemberitahuan berwarna putih sebagai berikut :

P no. 1 Awat! Obat Keras Bacalah aturan memakainya	P no. 4 Awat! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P no. 2 Awat! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan	P no. 5 Awat! Obat Keras Tidak boleh ditelan
P no. 3 Awat! Obat Keras Hanya untuk bagian luar badan	P no. 6 Awat! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

Gambar 2.3 Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas (Pionas POM, 2016)

c. OWA (Obat Wajib Apotek)

Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 924 tahun 1993 dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pertimbangan utama untuk obat wajib apotek ini sama dengan obat-obatan yang diserahkan tanpa resep dokter. Hal ini berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola masalah kesehatannya sendiri melalui peningkatan pengobatan mandiri yang tepat, aman dan masuk akal.
- Pertimbangan kedua adalah memperkuat peran apoteker farmasi dalam komunikasi, informasi, dan layanan pendidikan serta pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.
- Pertimbangan ketiga untuk peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri. Obat-obatan yang termasuk dalam obat wajib apotek yaitu: obat saluran cerna (antasida dan sukralfat), obat kulit (Gentamisin salep, Kloramfenikol salep dan Ketoconazole), obat saluran nafas (Salbutamol dan Aminofilin),
- Obat golongan ini terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras sehingga letak penyimpanan pada tangan hingga bagian dalam apotek.

d. Obat Keras

Obat keras adalah obat yang tidak digunakan untuk tujuan teknis dan mempunyai sifat terapeutik, penguatan, desinfektan, dan lain-lain didalam tubuh manusia, baik dalam kemasan maupun tidak. Obat ini memiliki tanda simbol yaitu lingkaran bulat berwarna merah dengan pinggiran berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh batas yang sesuai Depkes RI (2007). Contoh : antibiotika: Amoxicillin, cefixime, azithromycin. Obat antihipertensi: captopril, amlodipine, candesartan. Obat antidiabetik: glibenklamid, metformin. Kode obat Keras ditunjukkan pada gambar. Contoh obat keras adalah sebagai berikut : (Ranitidin, Asam Mefenamat, Amoxicillin, Simvastatin, Bisoprolol) Obat golongan ini terdapat di apotek sehingga tidak mudah dijangkau bagi konsumen, tetapi hanya bagi apoteker atau tenaga teknis kefarmasian untuk menjamin keamanan dan mutu (Depkes RI, 2007).



Gambar 2.4 Logo Obat Keras (BPOM, 2015)

e. Obat Narkotika

Narkotika adalah obat atau zat, sintetis atau semi sintetis yang berasal dari tanaman atau bukan tumbuhan, yang dapat menyebabkan ketergantungan atau hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan gangguan atau perubahan kesadaran. Narkotika hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kemajuan pelayanan kesehatan. Kode obat Narkotika ditunjukkan pada gambar 2.5. Contoh obat narkotika adalah sebagai berikut : Kodein, Morfin, Fentanil, Pethidin, Hidromorfon. Obat golongan ini disimpan dalam lemari khusus yang terbuat dari bahan tahan lama yang tidak mudah dipindahkan dan dilengkapi dengan dua kunci berbeda. Lemari tertletak di lokasi yang aman dan tidak terlihat oleh umum.



Gambar 2.5 Logo Obat Narkotika (BPOM, 2015)

f. Obat Psikotropika

Menurut Undang- undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, psikotropika yaitu bahan atau obat bukan narkotika yang bersifat alami dan sintetis dengan memengaruhi sistem saraf pusat secara efektif, mereka memiliki sifat psikoaktif dan dapat menyebabkan perubahan karakteristik pada aktivitas mental dan perilaku pengguna. Obat-obatan psikotropika bersifat adiktif dan dapat disalahgunakan (Presiden RI, 1997).

Menurut Undang- undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 3 tentang Psikotropika, tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah untuk menjamin ketersediaan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan mencegah peredaran gelap psikotropika. Simbol khusus obat psikotropika sama dengan obat keras yang berarti lingkaran bulat berwarna merah dengan pinggiran berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Kode obat Psikotropika ditunjukkan pada gambar 2.5. Contoh obat psikotropika adalah Diazepam, Dumolid, Alprazolam, Klobazam, Lorazepam. Penyimpanan obat golongan ini diletakan pada lemari

husus yang terbuat dari bahan kuat, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai dua buah kunci yang berbeda, diletakan di tempat yang aman dan idak terlihat oleh umum dimana kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker. (Presiden RI, 1997)



Gambar 2.6 Logo Obat Psikotropika (BPOM, 2015)

